



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2013/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli motor, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 03 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 25 April 2011, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Nomor 27/04/IV/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kabupaten Barru, bertanggal 26 April 2011.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun tujuh bulan di rumah orang tua Penggugat di Mangkoso (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Balusu (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 2 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 15 Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka bermain judi,
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui hal tersebut disebabkan Penggugat pernah membaca sms perempuan tersebut di handphone Tergugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 30 Nopember 2012, Tergugat tetap bermain judi dan tetap menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain yang membuat Penggugat sakit hati dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Balusu (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Nopember 2012 sekarang (1 bulan 4 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Dra. Hj. Hasniati D, Hakim Pengadilan Agama Barru, namun laporan mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat pada posita 1 dan 2 benar.



- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 November 2012, sedang mengenai berjudi Tergugat mengakuinya namun menurut Tergugat bahwa Penggugat yang memberikan uang kepada Tergugat untuk hal itu, dan mengenai selingkuh, Tergugat tidak melakukannya meskipun Tergugat mengakui pernah ada pesan singkat (SMS) yang masuk ke ponsel Tergugat yang diduga Penggugat merupakan pesan dari pacar Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun bukan sejak November 2012, yang benar adalah sejak Desember 2012.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat, karena Tergugat masih sering datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan masih memberikan nafkah meskipun Tergugat tidak pernah lagi menginap.
- Bahwa Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak lama sering terjadi pertengkaran, sedang mengenai berjudi Penggugat mengaku memberikan Tergugat uang karena dibujuk oleh Tergugat, dan terkait dengan perselingkuhan Penggugat menyatakan bahwa sepupu Penggugat yang menuturkan, hal mana Tergugat sering merayunya dan berjanji akan menceraikan Penggugat bila sepupu Penggugat mau menjalin hubungan dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.



Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/04/IV/2011, bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah, dan di bawah sumpah, masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi (suami Penggugat).
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih di rumah saksi di Mangkoso dan di rumah orang tua Tergugat di Balusu secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Mangkoso dan di Balusu awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering bermain judi dan berselingkuh.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sering mendengar Tergugat ketika berada di rumah selalu menelpon perempuan, sedangkan mengenai kebiasaan berjudi, hampir semua warga kampung telah mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan pesan singkat (SMS) yang masuk ke ponsel Tergugat dan diduga berasal dari pacar Tergugat.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2012 (atau setelah selesai acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat).
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang ke rumah saksi untuk menjenguk anaknya sedangkan mengenai nafkah saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak lagi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena saksi dan keluarga merasa sakit hati karena sikap Tergugat.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat bernama **PENGGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Mangkoso dan di rumah orang tua Tergugat di Balusu secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Mangkoso dan di Balusu awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering menggoda perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pernah mengirim pesan singkat (SMS) pada ponsel saksi dan teman saksi bernama **XXX**, intinya Tergugat mengajak saksi jalan bersama ke Barru bahkan Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat bila saksi bersedia menjalin hubungan dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 dan selama itu Tergugat masih sering datang menemui anaknya, sedangkan mengenai nafkah saksi tidak mengetahuinya.



- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Penggugat merasa tersakiti dengan perilaku Tergugat

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Tergugat menyatakan akan mengajukan seorang saksi bernama : Hj. Hasiah binti Baco Renni, saksi tersebut di bawah sumpah, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah sepupu saksi sedangkan Penggugat bernama **PENGGUGAT** adalah istri Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Mangkoso dan di rumah orang tua Tergugat di Balusu secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Mangkoso dan di Balusu awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan banyak perempuan dan sering berjudi.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi dan sering melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika berada di Balusu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 dan selama itu Tergugat masih sering datang menemui anaknya, sedangkan mengenai nafkah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat yang tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat.



Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan kedua belah pihak sepakat menunjuk mediator Dra. Hj. Hasniati D, Hakim Pengadilan Agama Barru, akan tetapi mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil, meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dan sering berjudi dan puncaknya sejak 30 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh), dan mengenai kebiasaan berjudi Tergugat menyatakan bahwa hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat yang memberikan



Tergugat uang untuk itu, sedang mengenai perpisahan tempat tinggal menurut Tergugat hal itu terjadi sejak Desember 2012 dan bukan November 2012 sebagaimana dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dapat ditarik pokok masalah bahwa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti di pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/04/IV/2011 tanggal 26 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Barru, bukti tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak akan tetapi sejak November 2012 telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Penggugat menerangkan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering mempermainkan perempuan, saksi pertama melihat indikasi tersebut dari sikap Tergugat hal mana ketika berada di rumah saksi pertama (sebagai ibu kandung Penggugat) sering mendengar Tergugat menelpon perempuan sedangkan saksi kedua sebagai sepupu Penggugat mengaku pernah digoda atau dirayu Tergugat dengan janji



bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat bila saksi kedua mau menjalin hubungan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan kebiasaan Tergugat berjudi, saksi kedua menyatakan tidak mengetahuinya sedang keterangan saksi pertama hanya berupa asumsi dan atau sekedar konklusi bahwa perilaku Tergugat telah diketahui oleh warga desa tanpa pernah melihat langsung Tergugat berjudi, oleh karena itu keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi bernama Hj. Hasiah binti Baco Renni, saksi mana memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya justru menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran disebabkan ulah atau perilaku Tergugat yang sering berjalan dengan perempuan lain, saksi sering pula melihat Tergugat berjudi, dan puncaknya sejak November 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan satu orang saksi secara formil seyogyanya tidak perlu dipertimbangkan berdasarkan azas hukum (*unus testis nullus testis*) akan tetapi karena materi kesaksiannya berdasarkan pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) dan menguatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka keterangan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.



Menimbang, bahwa antara suami istri wajib untuk saling hormat-menghormati, cinta-mencintai dan saling setia satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hal itu tidak mungkin terwujud dengan adanya fakta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung, apalagi dalam persidangan Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan ingin tetap mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan kedua belah pihak tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat terbukti beralasan dan berdasar hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan karena dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat terhadap Penggugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan, dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Barru, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan



Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang mewilahi tempat tinggal Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KKabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 13 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, SH., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Uten Tahir, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Munawwarah, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Salmah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00,
- ATK Perkara : Rp 50.000.00,
- Panggilan : Rp 150.000.00,
- Redaksi : Rp 5.000.00,
- Meterai : Rp 6.000.00.

Jumlah : Rp 241.000.00, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)